



**PENETAPAN**

**Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusniati Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam, No. 72, Rt. 17, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Mastiah Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Banggriris No 40, Rt 21, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II

Salasiah, A.Ma Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 April 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Banggriris, No. 86, Rt 6, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon III

Aspian Noor Bin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Srikandi, Rt 10 Di Samping Sdn 023 Bantuas, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaniah Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Antasari Gang 11, No.6, Rt 8, Kelurahan Air Putih, Kesamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon V

Novi Pajriani Binti Syarifuddin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 3 No 152, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon VI

Abdi Noor Bin Syarifuddin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 3 No 152, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon VII

Adjemi Noor Bin Syarifuddin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 3 No 152, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon VIII

Nadia Binti Syarifuddin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 September 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 3 No 152, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon IX

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Binti Syarifuddin Hasan, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendana Gang 4, No 86, Rt 6, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon X

Helzamayudi Bin Muhammad Sukarli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Konstruksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang.8, No.48, Rt.40 Kelurahan. Teluk Lerong Ulu Kecamatan. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XI

Risa Helda Binti Muhammad Sukarli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang.8, No. 48, Rt.40 Kelurahan. Teluk Lerong Ulu Kecamatan. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XII

Kiki Amalia Binti Muhammad Sukarli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang.8, No. 48, Rt.40 Kelurahan. Teluk Lerong Ulu Kecamatan. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XIII

Hestalia Binti Muhammad Sukarli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Slamet Riyadi, Gang.8, No. 48, Rt.40 Kelurahan. Teluk Lerong Ulu Kecamatan. Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XIV

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herlinawatie Binti Aboe Bakar B, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 3 No 152, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon XV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Hamsyah binti Durasid** dan **Hasan bin Anang** menikah pada tanggal 26 September 1955, di KUA Samarinda Kota, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 562/29i2, tanggal 26 September 1955. Dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 7(tujuh) orang anak kandung yang bernama :

- **Sarehat binti Hasan**, lahir di Samarinda, 20 Desember 1956,
- **Rusniati binti Hasan**, lahir di Samarinda 10 Febuari 1960,
- **Mastiah binti Hasan**, lahir di Samarinda 15 Juli 1962,
- **Syarifuddin Hasan bin Hasan**, lahir di Samarinda 1 januari 1964
- **Salasiah binti Hasan**, lahir di Samarinda 10 april 1967
- **Aspian Noor bin Hasan**, lahir di Samarinda 2 agustus 1969

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



- **Isnaniah binti Hasan**, lahir di Samarinda 12 febuari 1972

2. Bahwa selama pernikahan antara **Hamsyah binti Durasid** dengan **Hasan bin Anang** tidak pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa pada tanggal 1 April 1983 yang lalu, **Hasan bin Anang** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda nomor : 473.3/112/400.08.005, tanggal 2 Oktober 2019;

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 yang lalu, **Hamsyah binti Durasid** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Ketua Rukun Kematian, Samarinda nomor : 02/Mng.38/RK.RJAI/I/2008, tanggal 18 Agustus 2008;

5. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hasan binti Anang** yaitu bapak **Anang bin Abdullah** meninggal dunia pada tahun 1924 dan ibu **Hadijah binti Abdullah** meninggal dunia pada tahun 1931;

6. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hamsyah binti Durasid** yaitu bapak **Durasid bin Husin** meninggal pada tahun 1939 dan ibu **Halimah binti Ismail** meninggal pada tahun 1941;

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2010 yang lalu, **Syarifuddin Hasan bin Hasan** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian dari Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 474.3/45/K.An/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, meninggalkan seorang istri yang bernama **Herlinawatie binti Aboe Bakar B** dan dari pernikahan tersebut di karuniai 5 (lima) orang anak yang hingga kini masih hidup bernama:

- **Devina binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda 08 Desember 1990,

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Novi Pajriani binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 18 Februari 1993,
- **Abdi Noor binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 24 Agustus 1995,
- **Adjemi Noor binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 1 November 1997,
- **Nadia binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 17 September 2000;

8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 yang lalu, **Sarehat binti Hasan** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda nomor : 473.3/83/TLU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, meninggalkan seorang suami bernama **Muhammad Sukarli bin Sutra Ali** dan dari pernikahan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak yang hingga kini masih hidup bernama:

- **Helzamayudi bin Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 20 Desember 1985,
- **Risa Helda binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 20 Februari 1987
- **Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 17 juni 1995
- **Hestalia binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 25 Maret 1997

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Muhammad Sukarli bin Sutra Ali, telah meninggal dunia karena sakit dengan tidak meninggalkan orang tua yaitu ayah dan ibu, yang bernama Sutra Ali bin Awi, telah

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1961 dan Mastalia binti Abdul Karim, telah meninggal dunia pada tahun 2003;

10. Bahwa para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hamsyah binti Durasid;

11. Bahwa almarhumah Hamsyah binti Durasid tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan juga anak angkat;

12. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk menjual sebidang tanah yang di hibahkan kepada Hamsyah binti Durasid dari Halimah binti Ismail berdasarkan Surat Hibah tanggal 2 Oktober 1980 dimana hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris;

13. Bahwa oleh karenanya para pemohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hamsyah binti Durasid, Sarehat binti Hasan dan Syarifuddin Hasan bin Hasan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Hamsyah binti Durasid** adalah sebagai berikut:

- Sarehat binti Hasan (Anak Kandung)
- Rusniati Binti Hasan (Anak Kandung)
- Mastiah Binti Hasan (Anak Kandung)
- Sarifuddin Hasan bin Hasan (Anak Kandung)
- Salasiah, A.Ma Binti Hasan (Anak Kandung)
- Aspian Noor Bin Hasan (Anak Kandung)
- Isnaniah Binti Hasan (Anak Kandung)

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Sarehat binti Hasan** adalah sebagai berikut :

- Helzamayudi Bin Muhammad Sukarli; (anak)
- Risa Helda binti Muhammad Sukarli; (anak)
- Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli; (anak)
- Hestalia binti Muhammad Sukarli; (anak)

4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Syarifuddin Hasan bin Hasan** adalah sebagai berikut :

- Herlinawatie binti Aboe Bakar B; (istri)
- Novi Pajriah Binti Syarifuddin Hasan; (anak)
- Abdi Noor bin Syarifuddin Hasan; (anak)
- Adjemi Noor bin Syarifuddin Hasan; (anak)
- Nadia binti Syarifuddin Hasan; (anak)
- Devina binti Syarifuddin Hasan; (anak)

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri bersama kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3190/IST/2001 an. Nadia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Salasiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472060901180009, an. Salasiah binti Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 23 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Adjemi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Januari 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Abdi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 Februari 2015 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hestalia, tertanggal 31 Desember 2015, an. Risa Helda tertanggal 31 Desember 2015, an. Helzamayudi tertanggal 22 Mei 2012, an. Kiki Amalia tertanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.6);

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/RKRJ/TLU/2019, an. Durasid bin Husin yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.7);

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/RKRJ/TLU/2019, an. Halimah binti Ismail yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.8);

9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/RKRJ/TLU/2019, an. Anang bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 19/RKRJ/TLU/2019, an. Hadijah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Hamsyah binti Durasid dan Hasan bin Anang yang diketahui oleh RT.40 dan lurah Teluk Lerong Ulu bertanggal 30 September 2019, kemudian surat bukti tersebut

*Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris an. Hamsyah dan Hasan tertanggal 30 September 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.12);

13. Fotocopy Silsilah Ahli Waris Almarhum/Almarhumah Hasan dan Hamsyah yang diketahui oleh Rt. 40, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tertanggal 30 September 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.13);

14. Fotocopy Surat Penyerahan Hibah an. Haji Halimah binti H Ismail kepada Hamsyah binti Durasid yang tertanggal 02 Oktober 1980 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.14);

15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/112/400.08.005 an. Hasan bin Anang yang dikeluarkan oleh Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.15);

16. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 562/29i2 tanggal 26 September 1996 an. Hasan bin Anang dan Hamsyah binti Durasid, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.16);

17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Aspian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*



tertanggal 12 April 2018 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.17);

18. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472011208140001, an. Aspian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 19 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.18);

19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Novi Fajriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.19);

20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Isnaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 Desember 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.20);

21. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472031106080012, an. Isnaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 19 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.21);

22. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472062611077500, an. Rusniati yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 24 Agustus 2017. kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

*Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*



dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.22);

23. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 327/100326/1997 tanggal 01 April 1997 an. Hestalia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dirgahayu, Samarinda, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.23);

24. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 372/DIS/SM/2000 an. Helzamayudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 10 Juli 2000 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.24);

25. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Risa Helda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane, Samarinda, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.25);

26. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2618/CS-IST/2005 an. Kiki Amalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau bertanggal 19 Desember 2005 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.26);

27. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3187/IST/2001 an. Novi Pajriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.27);

28. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3188/IST/2001 an. Abdi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.28);

29. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3189/IST/2001 an. Adjemie Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.29);

30. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3186/IST/2001 an. Devina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis memberi tanda surat tersebut, (bukti P.30);

**B. Saksi:**

**1. H.M. Zaini S. bin Senen**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pesiunan, tempat tinggal di Jalan Cendana, Rt.36, No.38, Gang 2, Kelurahan teluk Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara serta cucu dari almarhum dan almarhumah Hasan bin Anang dan almarhumah Hamsyah binti Durasid ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari orangtua Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hamsyah binti Durasid pada tanggal 18 Agustus 2008 dan Hasan bin Anang pada tanggal 1 April 1983, Syarifuddin Hasan bin Hasan pada Tanggal 14 April 2010 dan Sarehat binti Hasan pada tahun 2013 di Samarinda karena sakit;

*Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Hamsyah binti Durasid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hasan bin Anang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Hamsyah binti Durasid dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Almarhum Hamsyah binti Durasid semasa hidupnya tidak pernah menikah selain Hasan bin Anang;
- Bahwa Almarhum meninggalkan 7 orang anak dan 10 Cucu yaitu Pemohon I sampai Pemohon 15, tetapi anak almarhum dan almarhumah 2 orang sudah meninggal dunia yaitu an. Sarehat binti Hasan dan Syarifuddin bin Hasan;
- Bahwa Sarehat semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Muhammad Sukarli bin Sutra Ali dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing Helzamayudi bin Muhammad Sukarli, Risa Helda binti Muhammad Sukarli, Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli dan Hestalia binti Muhammad Sukarli;
- Bahwa Muhammad Sukarli telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan kedua orang tua dan hanya meninggalkan 4 orang anak;
- Bahwa Syarifuddin Hasan bin Hasan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Herlinawatie binti Aboe Bakar.B dengan dikaruniai 5 orang anak masing-masing Devina binti Syarifuddin Hasan, Novi Fajriani binti Syarifuddin Hasan, Abdi Noor bin Syarifuddin Hasan, Adjemi Noor binti Syarifuddin Hasan dan Nadia binti Syarifuddin Hasan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan menjual tanah ;

**2. Abdul Muis Umar bin Umar**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan P.Antasari Gang II, Rt.08, No.103, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu,

*Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarindadi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Para Pemohon adalah saudara serta cucu dari almarhum dan almarhumah Hasan bin Anang dan almarhumah Hamsyah binti Durasid ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari orangtua Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hamsyah binti Durasid pada tanggal 18 Agustus 2008 dan Hasan bin Anang pada tanggal 1 April 1983, Syarifuddin Hasan bin Hasan pada Tanggal 14 April 2010 dan Sarehat binti Hasan pada tahun 2013 di Samarinda karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Hamsyah binti Durasid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hasan bin Anang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Hamsyah binti Durasid dan tidak bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Almarhum Hamsyah binti Durasid semasa hidupnya tidak pernah menikah selain Hasan bin Anang;
- Bahwa Almarhum meninggalkan 7 orang anak dan 10 Cucu yaitu Pemohon 1 sampai Pemohon 15, tetapi anak almarhum dan almarhumah 2 orang sudah meninggal dunia yaitu an. Sarehat binti Hasan dan Syarifuddin bin Hasan;
- Bahwa Sarehat semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Muhammad Sukarli bin Sutra Ali dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing Helzamayudi bin Muhammad Sukarli, Risa Helda binti Muhammad Sukarli, Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli dan Hestalia binti Muhammad Sukarli;

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhammad Sukarli telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan kedua orang tua dan hanya meninggalkan 4 orang anak;
- Bahwa Syarifuddin Hasan bin Hasan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Herlinawatie binti Aboe Bakar.B dengan dikaruniai 5 orang anak masing-masing Devina binti Syarifuddin Hasan, Novi Fajriani binti Syarifuddin Hasan, Abdi Noor bin Syarifuddin Hasan, Adjemi Noor binti Syarifuddin Hasan dan Nadia binti Syarifuddin Hasan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan menjual tanah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Hamsyah binti Durasid dan Hasan bin Anang** menikah pada tanggal 26 September 1955, di KUA Samarinda Kota, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 562/29i2, tanggal 26 September 1955. Dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 7(tujuh) orang anak kandung yang bernama :
  - a. **Sarehat binti Hasan**, lahir di Samarinda, 20 Desember 1956,
  - b. **Rusniati binti Hasan**, lahir di Samarinda 10 Febuari 1960,
  - c. **Mastiah binti Hasan**, lahir di Samarinda 15 Juli 1962,

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



- d. **Syarifuddin Hasan bin Hasan**, lahir di Samarinda 1 januari 1964
  - e. **Salasiah binti Hasan**, lahir di Samarinda 10 april 1967
  - f. **Aspian Noor bin Hasan**, lahir di Samarinda 2 agustus 1969
  - g. **Isnaniah binti Hasan**, lahir di Samarinda 12 febuari 1972
2. Bahwa selama pernikahan antara **Hamsyah binti Durasid** dengan **Hasan bin Anang** tidak pernah terjadi perceraian;
  3. Bahwa pada tanggal 1 April 1983 yang lalu, **Hasan bin Anang** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda nomor : 473.3/112/400.08.005, tanggal 2 Oktober 2019;
  4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 yang lalu, **Hamsyah binti Durasid** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Ketua Rukun Kematian, Samarinda nomor : 02/Mng.38/RK.RJAI/I/2008, tanggal 18 Agustus 2008;
  5. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hasan binti Anang** yaitu bapak **Anang bin Abdullah** meninggal dunia pada tahun 1924 dan ibu **Hadijah binti Abdullah** meninggal dunia pada tahun 1931;
  6. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hamsyah binti Durasid** yaitu bapak **Durasid bin Husin** meninggal pada tahun 1939 dan ibu **Halimah binti Ismail** meninggal pada tahun 1941;
  7. Bahwa pada tanggal 14 April 2010 yang lalu, **Syarifuddin Hasan bin Hasan** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian dari Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 474.3/45/K.An/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, meninggalkan seorang istri yang bernama **Herlinawatie binti Aboe Bakar B** dan dari pernikahan tersebut di karuniai 5 (lima) orang anak yang hingga kini masih hidup bernama:
    - a. **Devina binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda 08 Desember 1990,

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Novi Pajriani binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 18 Februari 1993,
- c. **Abdi Noor binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 24 Agustus 1995,
- d. **Adjemi Noor binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 1 November 1997,
- e. **Nadia binti Syarifuddin Hasan**, lahir di Samarinda, 17 September 2000;
8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 yang lalu, **Sarehat binti Hasan** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda nomor : 473.3/83/TLU/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, meninggalkan seorang suami bernama **Muhammad Sukarli bin Sutra Ali** dan dari pernikahan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak yang hingga kini masih hidup bernama:
  - a. **Helzamayudi bin Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 20 Desember 1985,
  - b. **Risa Helda binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 20 Februari 1987
  - c. **Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 17 juni 1995
  - d. **Hestalia binti Muhammad Sukarli**, lahir di Samarinda, 25 Maret 1997
9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 **Muhammad Sukarli bin Sutra Ali**, telah meninggal dunia karena sakit dengan tidak meninggalkan orang tua yaitu ayah dan ibu, yang bernama **Sutra Ali bin Awi**, telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan **Mastalia binti Abdul Karim**, telah meninggal dunia pada tahun 2003;
10. Bahwa para pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah **Hamsyah binti Durasid**;
11. Bahwa almarhumah **Hamsyah binti Durasid** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan juga anak angkat;

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk menjual sebidang tanah yang di hibahkan kepada **Hamsyah binti Durasid** dari **Halimah binti Ismail** berdasarkan Surat Hibah tanggal 2 Oktober 1980 dimana hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris;

13. Bahwa oleh karenanya para pemohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah **Hamsyah binti Durasid, Sarehat binti Hasan dan Syarifuddin Hasan bin Hasan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30 dst.serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3190/IST/2001 an. Nadia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 25 Juli 2001 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nadia adalah anak dari Syarifuddin dengan Herlinawatie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Salasiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Salasiah adalah penduduk Kelurahan Lok Bahu Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472060901180009, an. Salasiah binti Hasan yang dikeluarkan oleh

*Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 23 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Salasiah adalah penduduk Kelurahan Lok Bahu Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Adjemi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Januari 2015 kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Adjemi Noor adalah warga Negara Indonesia yang menetap di Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Abdi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 Februari 2015 telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Abdi Noor adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Hestalia, tertanggal 31 Desember 2015, an. Risa Helda tertanggal 31 Desember 2015, an. Helzamayudi tertanggal 22 Mei 2012, an. Kiki Amalia tertanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hestalia, Riza Helda, Helzamayudi dan Kiki Amalia adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/RKRJ/TLU/2019, an. Durasid bin Husin yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Durasid bin Husin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/RKRJ/TLU/2019, an. Halimah binti Ismail yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Halimah binti Ismail, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/RKRJ/TLU/2019, an. Anang bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Anang bin Abdullah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 19/RKRJ/TLU/2019, an. Hadijah binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Raudhahtul Jannah Al-Ikhlas Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hadidjah binti Abdullah,

*Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Hamsyah binti Durasid dan Hasan bin Anang yang diketahui oleh RT.40 dan lurah Teluk Lerong Ulu bertanggal 30 September 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari Hamsyah binti Durasid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris an. Hamsyah dan Hasan tertanggal 30 September 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari Hamsyah binti Durasid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotocopy Silsilah Ahli Waris Almarhum/Almarhumah Hasan dan Hamsyah yang diketahui oleh Rt. 40, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tertanggal 30 September 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari alm Hamsyah binti Durasid dengan Hasan bin Anang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotocopy Surat Penyerahan Hibah an. Haji Halimah binti H Ismail kepada Hamsyah binti Durasid yang tertanggal 02 Oktober 1980, bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah hibah yang berasal dari Haji Halimah binti H. Ismail kepada Hamsyah binti Durasid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/112/400.08.005 an. Hasan bin Anang yang dikeluarkan oleh Teluk Lerong Ulu, Samarinda, tertanggal 18 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dinazagelen, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hasan bin Anang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Fotocopy Surat Nikah Nomor : 562/29i2 tanggal 26 September 1996 an. Hasan bin Anang dan Hamsyah binti Durasid surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hasan bin Anang sebagai suami istri dengan Hamsyah binti Durasid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Aspian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 April 2018 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Aspian Noor adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-18 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472011208140001, an. Aspian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 19 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Aspian Noor adalah penduduk Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-19 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Novi Fajriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil tertanggal 23 Mei 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Novi Fajriani adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-20 merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Isnaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 02 Desember 2012 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Isnaniah adalah warga Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-21 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472031106080012, an. Sofiaan yang merupaka suami dari Isnaniah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 19 Februari 2018. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Isnaniah adalah penduduk Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-22 merupakan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6472062611077500, an. Marjuansyah sebagai suami dari Rusniati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Samarinda, bertanggal 24 Agustus 2017. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rusniati adalah penduduk Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-23 merupakan Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 327/100326/1997 tanggal 01 April 1997 an. Hestalia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dirgahayu, Samarinda. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hestalia adalah anak perempuan dari lelaki Sukarli dengan istrinya Sarehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-24 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 372/DIS/SM/2000 an. Helzamayudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 10 Juli 2000. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Helzamayudi adalah anak laki-laki dari lelaki Muhammad Sukarli dengan istrinya Sarehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-25 merupakan Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Risa Helda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane, Samarinda. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Risa Helda adalah anak dari lelaki Muhammad Sukarli dengan istrinya Sarehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-26 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2618/CS-IST/2005 an. Kiki Amalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau bertanggal 19 Desember 2005. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kiki Amalia adalah anak dari lelaki Muhammad Sukarli dengan istrinya Sarehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-27 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3187/IST/2001 an. Novi Pajriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Novi Pajriani adalah anak dari lelaki Syarifuddin dengan istrinya Herlinawatie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-28 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3188/IST/2001 an. Abdi Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdi Noor adalah anak dari lelaki Syarifuddin dengan istrinya Herlinawatie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-29 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3189/IST/2001 an. Adjemie Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Adjemie Noor adalah anak dari lelaki Syarifuddin dengan istrinya Herlinawatie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-30 merupakan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3186/IST/2001 an. Devina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda bertanggal 25 Juli 2001. kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya bermetrai cukup dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Devina adalah anak dari lelaki Syarifuddin dengan istrinya Herlinawatie, sehingga bukti tersebut telah

*Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hamsyah binti Durasid telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 di Samarinda dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Hasan bin Anang dengan dikaruniai tujuh orang anak yaitu Sarehat binti Hasan, Rusniati binti Hasan, Mastiah

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Hasan, Syarifuddin Hasan bin Hasan, Salasiah binti Hasan, Aspian Noor bin Hasan dan Isnaniah binti Hasan;

2. Bahwa Hamsyah binti Durasid tidak meninggalkan bapak karena Durasid bin Husin duluan meninggal dunia yaitu pada tahun 1939 begitu pula istrinya yaitu Halimah binti Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1941, dan hanya meninggalkan 7 orang anak yaitu Sarehat binti Hasan, Rusniati binti Hasan, Mastiah binti Hasan, Syarifuddin Hasan bin Hasan, Salasiah binti Hasan, Aspian Noor bin Hasan dan Isnaniah binti Hasan; dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

3. Syarifuddin Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2010 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Herlinawatie dengan 5 (lima) orang naka masing-masing bernama Devina binti Syarifuddin Hasan, Novi Fajriani binti Syarifuddin Hasan, Abdi Noor bin Syarifuddin Hasan, Adjemi Noor binti Syarifuddin Hasan dan Nadia binti Syarifuddin Hasan;

4. Bahwa Sarehat binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2013 yang meninggalkan suami yang telah meninggal dunia pula bernama Muhammad Sukarli dengan meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Helzamayudi bin Muhammad Sukarli, Risa Helda binti Muhammad Sukarli, Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli dan Hestalia binti Muhammad Sukarli;

5. Bahwa almarhumah Hamsyah binti Durasid selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di jalan Cendana Gang Sutera, Kampung Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Timur : Jumri bin Atuk
- Barat : Galuh
- Selatan : H. Badrie

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : H. Jaminah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hamsyah binti Durasid telah meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 1.1. Sarehat binti Hasan ( anak kandung perempuan );
- 1.2. Rusniati binti Hasan ( anak kandung perempuan);
- 1.3. Mastiah binti Hasan (anak kandung perempuan)
- 1.4. Syarifuddin Hasan bin Hasan ( anak kandung laki-laki );
- 1.5. Salasiah binti Hasan ( anak kandung perempuan);
- 1.6. Aspian Noor bin Hasan ( anak kandung laki-laki );
- 1.7. Isnaniah binti Hasan ( anak kandung perempuan )

2. Bahwa almarhumah Hamsyah binti Durasid ada meninggalkan harta berupa

- sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di jalan Cendana Gang Sutera, Kampung Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Timur : Jumri bin Atuk

- Barat : Galuh

- Selatan : H. Badrie

- Utara : H. Jaminah

3. Bahwa almarhumah Hamsyah binti Durasid tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

a. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(1) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hamsyah binti Durasid meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 di Samarinda karena sakit, dan pada saat kematian almarhumah Hamsyah binti Durasid meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing : 1. Sarehat binti Hasan ( anak perempuan ), 2. Rusniati binti Hasan ( anak perempuan) 3. Mastiah binti Hasan (anak perempuan), 4. Syarifuddin Hasan bin Hasan ( anak laki-laki ), 5. Salasiah binti Hasan ( anak perempuan), 6. Aspian Noor bin Hasan ( anak laki-laki) dan 7. Isnaniah binti Hasan ( anak perempuan) dengan demikian anak-anak almarhumah Hamsyah binti Durasid tersebut menjadi ashobah atas harta peninggalan almarhumah Hamsyah binti Durasid, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ**

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Hamsyah binti Durasid** masing-masing sebagai berikut:
  1. **Sarehat binti Hasan** (Anak Kandung perempuan)
  2. **Rusniati Binti Hasan** (Anak Kandung perempuan)
  3. **Mastiah Binti Hasan** (Anak Kandung perempuan)
  4. **Sarifuddin Hasan bin Hasan** (Anak Kandung laki-laki)
  5. **Salasiah, A.Ma Binti Hasan** (Anak Kandung perempuan)
  6. **Aspian Noor Bin Hasan** (Anak Kandung laki-laki)
  7. **Isnaniah Binti Hasan** (Anak Kandung perempuan)
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Sarehat binti Hasan** adalah masing-masing berikut :
  1. **Helzamayudi Bin Muhammad Sukarli;** (anak kandung laki-laki)
  2. **Risa Helda binti Muhammad Sukarli;** (anak kandung Perempuan)
  3. **Kiki Amalia binti Muhammad Sukarli;** (anak kandung Perempuan)

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hestalia binti Muhammad Sukarli;** (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Syarifuddin Hasan bin Hasan** masing-masing sebagai berikut :
  1. **Herlinawatie binti Aboe Bakar B;** (istri)
  2. **Novi Pajriah Binti Syarifuddin Hasan;** (anak kandung perempuan)
  3. **Abdi Noor bin Syarifuddin Hasan;** (anak kandung laki-laki)
  4. **Adjemi Noor bin Syarifuddin Hasan;** (anak kandung laki-laki)
  5. **Nadia binti Syarifuddin Hasan;** (anak kandung perempuan)
  6. **Devina binti Syarifuddin Hasan;** (anak kandung perempuan)
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp1.446.000,00 ( satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp1.350.000,00
4. Redaksi jj	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.446.000,00</b>

( satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Smd